

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH
RPJPD KOTA BEKASI
TAHUN 2025 - 2045**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045 ini dapat diselesaikan. Penulisan naskah akademik ini berfungsi dalam pembentukan rancangan peraturan daerah sebagai landasan yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmu hukum dan politik hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang diharapkan dapat dibentuk peraturan perundang-undangan yang baik yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Dalam penyelesaian penyusunan naskah akademik ini tim penyusun menyadari banyak sekali bantuan yang diberikan berbagai pihak baik secara moril dan materil sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan. Untuk itu rasa terima kasih yang sebesar-besarnya ditujukan kepada semua pihak yang telah terlibat atas saran dan masukan sehingga naskah akademik ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini bermanfaat sebagai penyusunan *draft* peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi 2025-2045.

Bekasi, 30 Juni 2024

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode.....	6
BAB II KAJIAN AKADEMIK.....	7
A. Kajian Teoritis	7
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma	9
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	11
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah	19
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT.....	21
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	27
A. Landasan Filosofis.....	27
B. Landasan Sosiologis.....	29
C. Landasan Yuridis	31
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	35
A. Sasaran yang Akan Diwujudkan.....	35
B. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	36
C. Ruang Lingkup Materi Raperda	36

BAB VI	PENUTUP	40
A.	Kesimpulan.....	40
B.	Saran	40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah memiliki arti sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dimana untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dibutuhkan adanya perencanaan pembangunan yang sistematis, terpadu dan berjenjang. Memperhatikan hal tersebut dan sebagaimana arahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka pembangunan daerah adalah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Selain itu sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 260 bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya sebagaimana Pasal 263 ayat (2) Undang- Undang No 23 Tahun 2014, RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman

pada RPJPN dan RTRW. Sementara RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 tahun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dokumen RPJPD memiliki nilai yang sangat strategis karena memuat rencana pembangunan daerah untuk merealisasikan visi dan misi daerah. RPJPD menjadi dokumen publik yang dapat digunakan untuk menguji kinerja Pemerintah Daerah dalam menjabarkan visi dan misi tersebut serta menjadi indikator untuk menguji konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen seluruh pelaku pembangunan.

Berkenaan dengan peningkatan kualitas program pembangunan ini, banyak hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat daerah khususnya. Diantaranya adalah harus mampu menciptakan suatu system yang kondusif bagi terlaksananya proses pembangunan daerah sejak dari langkah awal (perencanaan) hingga proses evaluasinya, sehingga apa yang diharapkan dari setiap program pembangunan di daerah dapat terwujud. Dengan kata lain tujuan dan dampak yang ditimbulkan dari program pembangunan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Perencanaan adalah salah satu fungsi dari seluruh proses manajemen untuk pencapaian tujuan tertentu. Dalam proses model manajemen, perencanaan adalah kegiatan yang cukup penting dalam seluruh kegiatan pemenuhan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu (goal). Keinginan mencapai tujuan ini dipenuhi melalui manajemen pencapaian tujuan tertentu juga. Dalam proses manajemen, fungsi yang dalam urutannya menempati posisi awal kegiatan adalah perencanaan. Karena itu fungsi ini sangat menentukan arah pencapaian tujuan. Kekeliruan dalam peletakan rencana-rencana bisa mengakibatkan inefisiensi atau inefektivitas dalam proses manajemen selanjutnya. Akhirnya pencapaian tujuan menjadi tidak optimal.

Pada saat ini, pembangunan daerah sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada, oleh karena itu perlu diatur dan mengikat semua para pihak.

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan daerah merupakan suatu upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Pembangunan daerah juga membantu pemerintah pusat dalam mempertahankan, memelihara, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Adapun permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Program Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi ke depan?
2. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2025-2045, apakah telah dipenuhi prasyarat perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh stakeholder dengan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan dan tidak sekedar formalisme?
3. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2005-2025, apakah telah dipenuhi prasyarat kesesuaian dengan tata peraturan lain yang relevan, baik dari pemerintah atasan maupun dengan tata aturan lain yang lebih tinggi posisi formalnya?

4. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2005-2025, apakah telah dipenuhi substansi perencanaan yang memproyeksikan kebutuhan dan perkembangan Kota Bekasi dalam beberapa tahun ke depan sesuai dengan dimensi perencanaannya?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, sehingga jelas kedudukan dan ketentuan yang diaturnya.
2. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam hal ini terkait proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
3. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
4. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
5. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi eksistensi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dan proyeksi terhadap berbagai kecenderungan (trend) tentang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap pemerintahan dan pembangunan melalui penetapan tujuan dan target pembangunan untuk jangka panjang.
2. Mensinkronkan berbagai kepentingan, kebutuhan dan harapan dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam pembangunan (stakeholders) ke dalam suatu visi dan misi Kota Bekasi dalam perencanaan 20 tahun ke depan.
3. Memberikan arahan yang lebih fokus dan sistematis melalui berbagai strategi pembangunan dan penetapan arah kebijakan pemerintahan dalam pembangunan 20 tahun ke depan.

C. Metode

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum, yang dilakukan melalui metode yuridis normatif, yakni dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

BAB II

KAJIAN AKADEMIK

A. Kajian Teoritis

Landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan pertama menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi Negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi perundang-undangan.

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea IV, Negara Indonesia dibentuk bertujuan : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk dapat lebih mencapai tujuan tersebut penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dilakukan pemencaran kekuasaan secara vertikal dengan mendasarkan prinsip desentralisasi.

Desentralisasi kekuasaan (kewenangan) tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kota, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat

(1) Undang-Undang Dasar 1945, lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah Kota dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemberian otonomi tersebut dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien dan proyektif.

Mengingat bahwa Pemerintah Kota Bekasi merupakan daerah otonom yang memperoleh kewenangan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah. Penyerahan kewenangan tersebut baik berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Th.2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maupun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kota.

Mengingat bahwa kewenangan pemerintah Kota dan kota selain kewenangan wajib, juga terdapat kewenangan pilihan, untuk itu perencanaan pembangunan Kota Bekasi pada prinsip harus mewujudkan prinsip efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut diatas.

Dengan demikian landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2025-2045 harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Materi muatan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi tahun 2025- 2045 didasarkan pada fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Meningkatkan profesionalisme kinerja pemerintah melalui perencanaan pembangunan yang baik dan benar.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 1 dinyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sistem perencanaan pembangunan nasional dalam Undang-Undang tersebut mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- 1) Politik;
- 2) Teknokratik;
- 3) Partisipatif;
- 4) Atas-Bawah (Top-Down); dan
- 5) Bawah-Atas (Bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, Kota, kecamatan, dan desa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan yang diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh, yakni:

- 1) Penyusunan Rencana;
- 2) Penetapan Rencana;
- 3) Pengendalian Pelaksanaan Rencana; dan
- 4) Evaluasi Pelaksanaan Rencana.

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Selanjutnya pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-

kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan SKPD.

Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcomes*).

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 melakukan penyusunan dan fasilitasi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dari RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah wajib disusun oleh Pemerintah Daerah dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
- 2) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan daerah jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

Kota Bekasi berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan dengan ketinggian antara 11-81 m di atas permukaan laut. Kota Bekasi memiliki luas wilayah 21.304 hektare atau 213,04 km² yang terdiri dari 12 kecamatan dan 56 kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024. Kota Bekasi merupakan wilayah yang strategis dimana berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, batas wilayah Kota Bekasi melingkupi:

- Sebelah Utara : Kota Bekasi
- Sebelah Selatan : Kota Bogor dan Kota Depok
- Sebelah Timur : Kota Bekasi
- Sebelah Barat : Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok

Kota Bekasi terdiri dari 12 Kecamatan, 56 Kelurahan, 1.020 RW dan 7.177 RT dengan luas masing-masing wilayah seperti dalam tabel berikut.

Tabel 2.1

Nama Kecamatan dan Luas Daerah di Kota Bekasi

Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Luas (km²)	Persentase Luas Kota
Pondok gede	Jatiwaringin	16,55	7,77
Jatisampurna	Jatisampurna	19,21	9,01
Pondok melati	Jatirahayu	11,75	5,51
Jatiasih	Jatiasih	25,75	12,0
Bantargebang	Bantargebang	18,84	8,84
Mustika jaya	Mustika jaya	24,97	11,72
Bekasi timur	Bekasi jaya	14,64	6,87
Rawalumbu	Bojong rawalumbu	17,12	8,03
Bekasi selatan	Pekayon jaya	15,38	7,22
Bekasi barat	Bintara	14,42	6,77
Medan satria	Mendan satria	10,12	4,75
Bekasi utara	Perwira	24,37	11,43
Kota Bekasi		213,04	100

Sumber: BPS Kota Bekasi, 2024

Dari Seluruh Kecamatan tersebut, Kecamatan Jatiasih merupakan wilayah paling luas, yaitu sebesar 25,75 persen dari total luas wilayah Kota Bekasi. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil adalah Kecamatan Medan Satria, yaitu sebesar 10,12 persen. Ibukota Kota Bekasi terdapat di Kecamatan Bekasi Selatan. Kecamatan ini merupakan wilayah terkecil kelima, yaitu sebesar 15,38 persen dari seluruh wilayah Kota Bekasi.

Jumlah penduduk Kota Bekasi pada tahun 2023 sebanyak 2.627.230 jiwa dengan kepadatan 12.481 jiwa per km², seperti tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Per km² Menurut Kecamatan di Kota Bekasi Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk 2023 (Jiwa)	Kepadatan Per Km ² (Jiwa)
1	Pondok Gede	16,55	279.411	17.556
2	Jatisampurna	19,21	109.273	5.592
3	Pondok Melati	11,75	138.812	11.764
4	Jatiasih	25,75	227.150	9.358
5	Bantargebang	18,84	104.442	5.664
6	Mustika Jaya	24,97	165.355	6.260
7	Bekasi Timur	14,64	299.484	20.465
8	Rawalumbu	17,12	226.733	13.454
9	Bekasi Selatan	15,38	235.689	14.674
10	Bekasi Barat	14,42	313.790	21.022
11	Medan Satria	10,12	177.067	14.901
12	Bekasi Utara	24,37	350.024	17.724
Kota Bekasi		213,04	2.627.230	12.481

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Pada tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.320.690 jiwa atau sebesar 50,29 persen dari total penduduk di Kota Bekasi,

sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.306.540 jiwa atau sebesar 49,71 persen, seperti tersaji pada tabel berikut

Tabel 2.3
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Bekasi Tahun 2010-2023



Sumber: BPS Kota Bekasi, 2011-2024

Berdasarkan kondisi diatas, Namun, hingga saat ini partisipasi masyarakat masih menjadi masalah. Permasalahan partisipasi masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1) Masalah yang berkaitan dengan input

Masalah yang berkaitan dengan input terutama menyangkut keterlibatan masyarakat yang rendah sebagai dampak dari ketidaktahuan akan peran masyarakat dalam pembuatan keputusan, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurangnya informasi yang dimiliki serta masih kuatnya budaya yang didominasi oleh yang di “tua”kan.

2) Masalah yang berkaitan dengan proses

Masalah yang berkaitan dengan proses yaitu masih lemahnya sistem informasi dan dokumentasi di tingkat Kota yang

mengakibatkan kerumitan dan tidak efisiennya pelaksanaan kegiatan. Keterbatasan tersebut menyebabkan sulitnya menentukan permasalahan yang strategis dan berjangka menengah.

3) Masalah yang berkaitan dengan output

Masalah dalam output berkaitan dengan masih kuatnya paradigma lama yang berlomba untuk menyusun “shopping list” atau “daftar belanja” yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan.

Masalah penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD sebenarnya dimulai dari pelaksanaan Musrenbang yang merupakan tahapan awal dari proses penyerapan aspirasi masyarakat. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang masih sangat rendah, sehingga seringkali usulan dalam Musrenbang bukanlah hasil dari aspirasi masyarakat namun merupakan kepentingan dari sekelompok elit yang memiliki akses informasi lebih besar. Rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :

- 1) Masyarakat enggan karena usulannya belum tentu dapat mempengaruhi proses penganggaran. Usulan terdahulupun belum direalisasikan. Jadi merasa percuma saja datang ke Musrenbang.
- 2) Waktu pelaksanaan Musrenbang sangat singkat, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengkritisi maupun mengklarifikasi usulannya.
- 3) Masyarakat kurang memahami proses dan mekanisme Musrenbang.
- 4) Masyarakat kurang menguasai substansi dari program-program yang diusulkan oleh SKPD.
- 5) Pemahaman partisipasi dari Pemerintah Daerah yang muncul dari Musrenbang adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kota, Provinsi maupun tingkat Pusat.

- 6) Keengganan Pemerintah untuk melibatkan masyarakat karena memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang relatif cukup besar.

Dari uraian diatas dan hasil analisis terhadap penyerapan aspirasi masyarakat dalam penyusunan APBD maka dapat dijelaskan bahwa tingkat penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan Anggaran

Tingkat ketersediaan dana menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat penyerapan aspirasi masyarakat. Jumlah kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat selalu berbanding terbalik dengan anggaran yang tersedia. Kondisi ini tentu akan terus terjadi hingga masa-masa datang, mengingat tingkat kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Oleh sebab itu, diperlukannya sinkronisasi antara rencana pembangunan pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD dan Renja-SKPD dengan kebutuhan masyarakat melalui forum perencanaan pembangunan seperti Musrenbang dan Forum Gabungan SKPD.

Masyarakat juga diharapkan lebih cerdas dalam membuat usulan kegiatan dengan benar-benar memperhatikan tingkat prioritas dan urgensi suatu kegiatan. Hal ini tentu dapat dilakukan apabila adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dan para stakeholder di tingkat Kota (Eksekutif dan Legislatif) untuk membuka akses informasi seluas-luasnya kepada masyarakat.

- 2) Kepentingan Politik

APBD seringkali menjadi ajang pertarungan politik, baik elit mulai dari Desa/Kelurahan maupun tingkat Kota (eksekutif dan legislatif). Saat ini berhembus kencang informasi yang beredar di masyarakat yang menyatakan bahwa banyak dari kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam APBD merupakan kegiatan “titipan” dari

pihak-pihak tertentu yang sudah pasti bukan merupakan hasil dari penyerapan masyarakat dalam Musrenbang.

Intervensi politik memang sudah bukan lagi rahasia umum, dengan dalih untuk kepentingan masyarakat, berbagai pihak seringkali dengan kekuasaan yang dimilikinya memaksakan suatu kegiatan untuk dimasukkan kedalam APBD. Hilangnya usulan masyarakat berdasarkan Musrenbang tidak hanya terjadi pada proses pengusulan RAPBD, tetapi juga pada saat pembahasan dilakukan. Penambahan kegiatan dalam proses pembahasan RAPBD inilah yang seringkali membuat rendahnya kualitas APBD dan proses pengesahan APBD menjadi terlambat. Bagaimana tidak, kegiatan yang diusulkan pada proses pembahasan RAPBD pada umumnya adalah kegiatan yang bersifat fisik (jalan, jembatan, drainase, bangunan gedung dan sebagainya). Setiap kegiatan fisik tentu memerlukan ukuran yang jelas dan akan ditetapkan anggarannya sesuai dengan standarisasi yang telah ditetapkan. Namun kegiatan yang diusulkan tidak pernah menyertakan hal tersebut, bahkan terkadang ada kegiatan yang lokasinya saja belum pasti.

3) Kualitas Usulan

Keterlibatan masyarakat yang rendah dalam setiap proses pembangunan sebagai dampak apatisme terhadap pemerintah, ketidaktahuan akan perannya dalam pembuatan keputusan, dan rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya informasi yang dimiliki sehingga menyebabkan kualitas program/kegiatan yang diusulkan sangat rendah. Akibatnya, masyarakat melalui perangkat desanya berlomba-lomba untuk membuat usulan program/kegiatan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan program/kegiatan tersebut. Selain itu, kecenderungan masyarakat untuk mengusulkan kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik (infrastruktur) dari pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi juga menyebabkan kurangnya aspirasi mereka dapat diserap dalam

APBD. Pada kondisi ini, adalah tugas dari SKPD untuk menyempurnakan apa yang telah diusulkan oleh masyarakat tersebut agar apa yang mereka kehendaki dapat disesuaikan dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai RPJMD dan Renja- SKPD melalui forum Musrenbang Kota dan Forum Gabungan SKPD. Memang pada dasarnya usulan dari masyarakat belum baik, tetapi sudah menjadi tugas dari SKPD terkait untuk mematangkan dan mengevaluasi usulan dari masyarakat tersebut apakah layak dimasukkan ke APBD ataupun tidak, untuk itu SKPD harus jeli melihat kebutuhan masyarakat.

Kemampuan SKPD maupun TAPD juga mempengaruhi kualitas usulan kegiatan untuk dapat diserap dalam APBD. Seringkali apa yang diusulkan oleh masyarakat dan diteruskan ke RAPBD tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen maupun argumen-argumen pendukung, bahwa kegiatan yang diusulkan tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan menjadi kebutuhan masyarakat. Kurangnya SDM pada tingkat perencanaan baik pada eksekutif maupun legislatif, penempatan personil di level perencanaan yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalamannya sangat berpengaruh terhadap kualitas APBD. Keterbatasan SDM dari DPRD juga menjadi kendala yang terjadi selama ini.

4) Tingkat Kepentingan (urgensi)

Prioritas suatu kegiatan biasanya ditentukan oleh seberapa besar tingkat kebutuhan dan kepentingannya (urgensi). Dari rentang waktu sejak penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari hasil pelaksanaan Musrenbang ke proses penyusunan RAPBD hingga penetapan APBD yang berisikan pengalokasian Belanja Daerah biasanya mempengaruhi prioritas dari usulan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang.

Dalam rentang waktu tersebut banyak hal yang bisa terjadi, seperti rusaknya infrastruktur akibat bencana alam maupun adanya peraturan perundang-undangan baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang mengharuskan pengalokasian dana pada pos-pos tertentu. Hal ini akan menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran bahkan dihapuskannya suatu kegiatan yang dianggap belum benar-benar urgen walaupun kegiatan-kegiatan tersebut sudah disepakati sebelumnya dalam Musrenbang.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) merupakan pendekatan penyusunan prakiraan resource envelope (ketersediaan anggaran) dalam jangka menengah yang sesuai dengan tujuan kebijakan fiskal jangka menengah (menjaga kesinambungan fiskal/*fiscal sustainability*). Agar penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM), Anggaran Berbasis Kinerja, dan Anggaran Terpadu dapat dioptimalkan, diperlukan suatu upaya untuk menata kembali struktur program dan kegiatan atau dengan kata lain melakukan restrukturisasi program dan kegiatan.

Restrukturisasi program dan kegiatan tersebut bertujuan mewujudkan perencanaan yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) sebagai dasar; (i) Penerapan akuntabilitas Pemerintah Daerah, dan (ii) Penerapan akuntabilitas kinerja SKPD. Hasil dari restrukturisasi program dan kegiatan tersebut akan diimplementasikan dan disinkronkan dalam Renstra-SKPD, RKPD dan APBD yang telah tertuang dengan merujuk dan mempedomani target sasaran yang telah direncanakan dalam Dokumen RPJMD.

Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, berjangka menengah serta penganggaran terpadu merupakan perwujudan dari pelaksanaan tiga prinsip pengelolaan keuangan publik (*Public Financial Management*), yaitu;

- Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (*Medium Term Fiscal Framework*) yang dilaksanakan secara konsisten (*aggregate fiscal disciplin*);
- Alokasi pada prioritas untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*) yaitu melalui penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) yang terdiri dari penerapan Prakiraan Maju (*Forward Estimates*), Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*), dan Anggaran Terpadu (*Unified Budget*); dan
- Efisiensi dalam pelaksanaan dengan meminimalkan biaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (*technical and operational efficiency*).

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Perencanaan pembangunan daerah secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengatur tahapan perencanaan mulai dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang, Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM daerah), Renstra Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD). Meskipun demikian, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengatur kembali sistem perencanaan pembangunan daerah yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 sebelumnya, sekaligus mengatur pula proses penganggaran. Walaupun Undang- udnang Nomor 32 tahun 2004 tidak mengatur sedetail UU SPPN khususnya perencanaan dan proses penganggaran dalam yang diatur dalam Undang-undang Nomor 17 dan Undang-undang Nomor 33, namun pengaturan kembali ini menimbulkan kerancuan terhadap penafsirannya. Sementara Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur perencanaan pembangunan daerah, namun hanya terbatas pada perencanaan tahunan yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renja SKPD), disamping mengatur penyusunan APBD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dengan periode 20 tahunan, dalam penyusunannya dengan berpedoman pada RPJP Nasional. Penyusunannya RPJPD melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu mengikutsertakan masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan sangat diperlukan suatu negara salam mencapai tujuan bernegara. Salah satu alasan penting perlunya sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran.

Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah:

- 1) Mendukung koordinasi antarperlaku pembangunan,
- 2) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah,
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1tahun). Pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan yang dihasilkan berupa dokumen-dokumen: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP Daerah) untuk jangka panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) untuk jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk jangka pendek.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan berdasarkan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2004 ini dapat digambarkan dalam skema Perencanaan Penganggaran Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Jangka Pendek. Berdasarkan skema ini dapat dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan periode waktu 20 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Sehingga kedudukan RPJP Daerah ini menggantikan kedudukan Pola Dasar Pembangunan (POLDAS) Daerah yang selama ini menjadi dokumen induk pemerintah daerah atau” GBHN-nya” daerah. RPJP Daerah menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) sehingga tidak menjamin bahwa dalam 20 tahun tersebut dokumen RPJP Daerah tidak berubah seiring dengan pergantian pimpinan daerah.

Beberapa Peraturan Perundangan terkait yang meliputi :

1) Undang-Undang Dasar 1945

Sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, lebih lanjut Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah Kota dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:

- Pasal 10 ayat (2) : Kepala Bappeda menyiapkan rancangan RPJP Daerah.
- Pasal 11 ayat (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJP dan diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Negara dengan mengikutsertakan Masyarakat. Ayat (3) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang

Daerah. Ayat (4) Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang berjalan.

3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah:

- Pasal 69 ayat (1) : Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun RKPD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- Pasal 69 ayat (2) : RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penyusunan rancangan APBD.

4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015:

- Pasal 263 ayat (2): RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- Pasal 263 ayat (3): RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- Pasal 263 ayat (4): RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat

rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat.

- Pasal 264 ayat (1): RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) huruf a dan b ditetapkan dengan perda.
 - Pasal 264 ayat (5): RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota:
- Pasal 7 ayat (1): Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
- Pasal 15 ayat (1): RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri.
 - Pasal 15 ayat 92): Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

- Pasal 12 ayat (1): Kebijakan pembinaan dan pengawasan 5 (lima) tahunan dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
- Pasal 112 ayat (4): Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Kota tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan:
 - a. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. Kepentingan umum;
 - c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - d. RPJMD.
- 9) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2010– 2030:
- Pasal 2 ayat (2): RTRW Kota juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Kota, dan rencana sektoral lainnya.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki cita-cita filosofis Pancasila maka peraturan yang akan dibuat hendaknya dialiri nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita filosofis tersebut. Sehubungan dengan itu maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah telah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 khususnya sila kedua Pancasila yang berprinsip pada “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Nilai-nilai keadilan dan keberadaban jelas merupakan landasan tertinggi dalam perencanaan pembangunan di daerah. Harapannya adalah agar pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi terwujud pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berpijak pada nilai-nilai “Kemanusiaan yang adil dan beradab” bagi seluruh masyarakat Kota Bekasi.

Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagaimana tercermin dalam Sila-sila Pancasila khususnya Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Negara adalah organisasi kekuasaan, memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi setiap warganya, yang secara konstitusional termaktub dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni “....melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.....” (Alinea Keempat Pembukaan

UUD 1945). Untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya/masyarakat, maka pemerintah daerah memerlukan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan berbagai dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengamanatkan pemberlakuan asas desentralisasi dari otonomi daerah pada pasal 18 ayat (2) menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya pasal 18 ayat (5) menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi setuas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan hukum dibidang otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Sebagai konsekuensi dari kewenangan otonomi yang luas, pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan diupayakan berjalan selaras, serasi, seimbang dan saling menunjang antar berbagai bidang pembangunan sehingga dapat dengan cepat terwujud kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan didukung oleh pemantapan tatakelola dan sinergi pusat daerah.

Untuk menjamin pembangunan nasional berjalan dengan efisien, efektif dan berkesinambungan serta terintegrasi antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disebut RPJPD untuk jangka waktu 20 tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.

B. Landasan Sosiologis

Perencanaan pembangunan daerah selalu diarahkan pada upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi yang ideal, masyarakat dapat menjadi tujuan/objek dari sebuah perencanaan sekaligus juga menjadi aktor/subjek perencanaan. Dalam konteks perencanaan sosial, Schoorl (1984) sebagaimana dikutip oleh Bratakusumah (2005) menyatakan bahwa perencanaan sosial dapat berarti perencanaan untuk masyarakat (*societal planning*). Ini berarti bahwa perencanaan sosial memiliki tujuan-tujuan sosial yang khas dalam suatu strategi pembangunan dimana masyarakat harus bisa menerimanya sebagai upaya untuk mencapai kondisi ideal yang diharapkan.

Kondisi sosial masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program perencanaan pembangunan daerah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi gambaran tentang kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, stratifikasi sosial yang membentuk hubungan hierarkis dalam proses kemasyarakatan, tingkat pendidikan, dan fakta-fakta sosial lainnya merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah dalam hal ini adalah RPJPD.

Tingkat variabilitas sosial yang tinggi yang telah mendorong timbulnya pluralitas dalam masyarakat dengan kepentingan-kepentingannya yang berbeda dapat menyebabkan munculnya sikap penolakan atau penerimaan terhadap hasil perencanaan pembangunan daerah. Karena itu, pluralitas yang ada dalam masyarakat harus diakomodir secara objektif agar dapat menghasilkan suatu konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.

Proses perencanaan pembangunan daerah seperti itu tidaklah mudah, dan oleh karenanya memerlukan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusannya. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan dampak yang positif terhadap perencanaan pembangunan daerah. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat dikembangkan, proses pembangunan mungkin terhambat atau bahkan akan mengalami kegagalan.

Berangkat dari pemahaman secara sosiologis dimaksud, maka RPJPD harus disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta dengan penetapan melalui proses politik dalam pembahasan dengan pihak legislatif.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis landasan yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Perda ini adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

- Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 16) Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 19) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun

2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 1
Seri D);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Hukum berfungsi memberi kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerchtigheit*). Fungsi akhir dari Naskah Akademik ini adalah mengarahkan pada ruang lingkup materi muatan Raperda tentang Pengelolaan Zakat. Namun demikian, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan.

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 - 2045 adalah untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, melalui penetapan RPJPD diharapkan dapat mencapai sasaran sebagai berikut :

- a. tersedianya acuan dalam menyusun strategi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. terwujudnya pengelolaan anggaran daerah yang efektif dan tepat sasaran;
- c. terwujudnya pembangunan daerah sebagai bagian yang integral dari pembangunan nasional tidak lepas dari prinsip otonomi, yang diwujudkan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dengan lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta

masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

B. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah dan jangkauan pengaturan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 - 2045 sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota Bekasi dalam:

- a) Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan yang lebih fokus dan sistematis melalui berbagai strategi pembangunan dan penetapan arah kebijakan pemerintahan dalam pembangunan 20 tahun ke depan.
- b) Mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan Visi dan Misi Kota Bekasi, dipandang perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025- 2045 sebagai payung hukum dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di Kota Bekasi.

C. Ruang Lingkup Materi Raperda

Materi muatan rancangan peraturan daerah tentang perangkat desa yang akan dibentuk mencakup:

1. Bab I Ketentuan Umum

Sebagaimana tercantum pada Lampiran II angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perihal Ketentuan Umum berisi tentang:

- a. Batasan pengertian atau definisi;
- b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau

- c. Hal hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ketentuan umum yang dipergunakan dalam Bab I Pasal 1 Raperda ini adalah:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Pelaku Pembangunan adalah pelaku pembangunan yang terdiri dari Pemerintah Kota Bekasi, Swasta atau Masyarakat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama

termasuk ulama, Masyarakat Hukum Adat, kelompok Profesi, kelompok Minat dan Badan Hukum.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi dan kemajuan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
12. Pembangunan Daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat pada berbagai bidang yang ada di daerah secara terarah dan berkelanjutan melalui pendayagunaan segenap sumber daya dan potensi spesifik daerah dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah secara merata dan berkeadilan.
13. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengambilan keputusan kebijakan dan program pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan global.
14. Pengendalian Pembangunan adalah suatu proses kegiatan pemantauan dan penilaian rencana atas pencapaian tujuan

dan sasaran yang telah ditetapkan untuk selanjutnya diambil tindakan korektif bagi penyempurnaan dan perkembangan lebih lanjut yang mencakup pengendalian terhadap sistem, program, kegiatan dan perencanaan pembangunan ini dilakukan melalui pengembangan indikator pembangunan.

15. Koordinasi adalah suatu proses interaksi melalui komunitas dan dialog antar pelaku pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan sinergi bagi upaya pencapaian tujuan, sasaran, pemanfaatan sumber daya, dan pemecahan konflik kepentingan.

2. BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RUANGLINGKUPNYA

Bab ini mengatur tentang Ruang lingkup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi 2025 - 2045.

3. BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bab ini mengatur tentang pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi 2025 - 2045.

4. BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Bab ini mengatur tentang Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi 2025 – 2045.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Materi Peraturan daerah, sebagaimana dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045 ini memang sangat strategis dan penting bagi keberlangsungan pembangunan di Kota Bekasi. Proses penyusunan yang partisipatif, memiliki keuntungan dalam hal dukungan legitimasi masyarakat, sehingga produk-produk hukum akan lebih ditaati dan dipatuhi dalam jangka panjangnya.

B. Saran

Dalam rangka optimalisasi dan ketaatan terhadap ketentuan yang mengatur pelaksanaan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025-2045 ini dapat dilaksanakan secara baik dan tepat waktu, maka diperlukan mekanisme dan prosedur yang transparan serta dukungan pembiayaan yang cukup. Untuk itu harus dilakukan berdasarkan jadwal yang jelas dengan kegiatan yang rinci untuk setiap tahapannya. Berdasarkan simpulan dan hasil analisis yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Naskah akademik ini memuat uraian teoritis dan praktis tentang perencanaan pembangunan daerah, oleh karena itu perlu adanya pemilahan substansi dalam Naskah Akademik ini dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025 -2045.
2. Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi Tahun 2025 -2045 dapat dijadikan skala prioritas penyusunan Rancangan Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Daerah tahun 2024.

3. Untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut, maka kedepan diperlukan kegiatan survey lapangan maupun forum diskusi kelompok terfokus.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2004, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin, 2002, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Riyadi, 2005, Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Conyers, Diana, 1991,” An Introduction To Social Planning In The Third World”. By Jhon Wiley & Sons Ltd, 1994, Terjemahan Drs. Susetiwawan, SU, “Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar”, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Islamy, M. Irfan, 2003, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Kartasasmita,
- Ginandjar, 1996, Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Masyarakat, Bappenas, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P., 1980, Administrasi Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta.
- Soenarko, 2000, Public Policy Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah, Airlangga University Press, Surabaya.

Tjokroamidjojo, Bintoro, 1996, Perencanaan Pembangunan, Toko Gunung Agung, Jakarta.

_____, Kerangka Pemikiran Reformasi Perencanaan Dan Penganggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Alokasi Pendanaan Pembangunan, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Jo. Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN
2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut dengan RPJPD adalah dokumen Pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota dengan berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMD Provinsi.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan yang digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota.

BAB II RUANG LINGKUP RPJPD

Pasal 2

- (1) RPJPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan/perumusan:
 - a. materi visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. RPJMD; dan
 - c. Dokumen perencanaan pembangunan lainnya.
- (3) RPJPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat dan RTRW.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

Sistematika Penyusunan RPJPD, terdiri dari:

- a. BAB I Pendahuluan,
Berisi uraian Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Dokumen RPJPD;
- b. BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah,
Berisi uraian Kondisi Umum Daerah, Evaluasi RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik serta Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah;
- c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis,
Berisi uraian penjelasan tentang permasalahan dan isu strategis Kota Bekasi;
- d. BAB IV Visi dan Misi Daerah,
Berisi uraian tentang:
 1. Visi Daerah Tahun 2025-2045
Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045;
 2. Misi Daerah 2025-2045
Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045;
- e. BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok,
Berisi uraian tentang:
 1. Arah kebijakan merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah:
 - a) Arah Kebijakan Periode 2025-2029;
 - b) Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
 - c) Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
 - d) Arah Kebijakan Periode 2040-2044.
 2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator pada level *impact* dan bersifat progresif.

f. BAB VI Penutup,

Berisi uraian tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RPJPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RPJPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Isi dan Uraian RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
 - c. pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian RPJPD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal
WALI KOTA BEKASI,
Ttd